

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 120/SPMK/DJIKP.3/KU.01.11/02/2024

Paket Pekerjaan : Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka dan Publikasi Direktorat Informasi dan Komunikasi PolhukamTahun2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PPK Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka dan Publikasi Direktorat Informasi dan Komunikasi PolhukamTahun2024 nomor 120/SP-PPK/DJIKP.3/KU.01.11/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, bersama ini memerintahkan:

### **PT. Media Sigma Jaya**

Wisma GKBI Lantai 39 Jl. Jendral Sudirman No 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang  
yang dalam hal ini diwakili oleh: [REDACTED]  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia,

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka dan Publikasi Direktorat Informasi dan Komunikasi PolhukamTahun2024
2. Tanggal mulai kerja: 1 Maret 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 306 hari kalender (1 Maret 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya (jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 29 Februari 2024

Untuk dan atas nama DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[Redacted Signature]



[Redacted Name]

PPK Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan

NIP. [Redacted] 002

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama PT. Media Sigma Jaya

[Redacted Signature]

**PT. Media Sigma Jaya**

Direktur

Keterangan:

Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.